

Yth.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 20/SEOJK.05/2014
TENTANG
LAPORAN BULANAN
PENGELOLAAN PROGRAM JAMINAN KETENAGAKERJAAN
BAGI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Sehubungan dengan amanat ketentuan Pasal 16 ayat (10) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Oleh Otoritas Jasa Keuangan, perlu untuk mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai bentuk dan susunan laporan bulanan pengelolaan program jaminan ketenagakerjaan bagi badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan, adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
3. Laporan Bulanan Pengelolaan Program Jaminan Ketenagakerjaan adalah laporan pengelolaan program yang meliputi periode tanggal 1 sampai dengan akhir bulan berjalan dan disampaikan sesuai dengan bentuk dan susunan Laporan Bulanan Pengelolaan

Program ...

Program Jaminan Ketenagakerjaan dan menurut tata cara yang ditentukan oleh OJK.

II. BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN BULANAN PENGELOLAAN PROGRAM JAMINAN KETENAGAKERJAAN

1. BPJS Ketenagakerjaan wajib menyusun Laporan Bulanan Pengelolaan Program Jaminan Ketenagakerjaan untuk masing-masing program jaminan ketenagakerjaan untuk periode yang berakhir pada 31 Januari, 28 atau 29 Februari, 31 Maret, 30 April, 31 Mei, 30 Juni, 31 Juli, 31 Agustus, 30 September, 31 Oktober, 30 November, dan 31 Desember.
2. Jenis program jaminan ketenagakerjaan meliputi:
 - a. program jaminan kecelakaan kerja;
 - b. program jaminan hari tua;
 - c. program jaminan pensiun; dan
 - d. program jaminan kematian.
3. Laporan Bulanan Pengelolaan Program Jaminan Ketenagakerjaan meliputi:
 - a. laporan profil, yang terdiri atas:
 - 1) profil umum;
 - 2) profil dewan pengawas dan direksi;
 - 3) profil struktur organisasi;
 - 4) profil kantor wilayah dan kantor cabang;
 - 5) profil tingkat pendidikan tenaga kerja; dan
 - 6) profil karyawan bersertifikasi keahlian.
 - b. laporan rekapitulasi, yang terdiri atas:
 - 1) rekapitulasi kepesertaan;
 - 2) rekapitulasi keluhan;
 - 3) rekapitulasi upah dan iuran;
 - 4) rekapitulasi klaim/manfaat;
 - 5) rekapitulasi dana untuk program jaminan hari tua dan program jaminan pensiun;
 - 6) rekapitulasi pemberi kerja; dan
 - 7) rekapitulasi target kepesertaan, iuran, dan jumlah pemberi kerja.

4. BPJS Ketenagakerjaan wajib memiliki sistem informasi yang mampu mengolah dan memelihara data pendukung laporan sebagaimana dimaksud pada angka 3.
5. OJK dapat meminta BPJS Ketenagakerjaan untuk menyampaikan data pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 4 dalam rangka pengawasan atas BPJS ketenagakerjaan.
6. Bentuk dan susunan serta pedoman penyusunan laporan profil sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.
7. Bentuk dan susunan serta pedoman penyusunan laporan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b adalah sebagai berikut:
 - a. untuk kepesertaan seluruh program tercantum dalam Lampiran II;
 - b. untuk keluhan seluruh program tercantum dalam Lampiran III;
 - c. untuk program jaminan kecelakaan kerja tercantum dalam Lampiran IV;
 - d. untuk program jaminan hari tua tercantum dalam Lampiran V;
 - e. untuk program jaminan pensiun tercantum dalam Lampiran VI; dan
 - f. untuk program jaminan kematian tercantum dalam Lampiran VII,yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.
8. Laporan Bulanan Pengelolaan Program Jaminan Ketenagakerjaan harus disertai dengan surat pernyataan direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Pengelolaan Program Jaminan Ketenagakerjaan yang tercantum dalam Lampiran VIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.
9. Data pendukung laporan sebagaimana dimaksud pada angka 4 tercantum dalam Lampiran IX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.

III. WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN BULANAN PENGELOLAAN PROGRAM JAMINAN KETENAGAKERJAAN

1. BPJS Ketenagakerjaan wajib menyampaikan Laporan Bulanan Pengelolaan Program Jaminan Ketenagakerjaan kepada OJK paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
2. Dalam hal tanggal 15 sebagaimana dimaksud pada angka 1 jatuh pada hari libur, Laporan Bulanan Pengelolaan Program Jaminan Ketenagakerjaan wajib disampaikan pada hari kerja pertama setelah hari libur dimaksud.

IV. TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN BULANAN PENGELOLAAN PROGRAM JAMINAN KETENAGAKERJAAN

1. Penyampaian Laporan Bulanan Pengelolaan Program Jaminan Ketenagakerjaan dilakukan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* kepada OJK, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk laporan profil dan surat pernyataan direksi tentang tanggung jawab atas Laporan Bulanan Pengelolaan Program Jaminan Ketenagakerjaan disampaikan dalam bentuk *hardcopy*; dan
 - b. untuk laporan profil dan laporan rekapitulasi disampaikan dalam bentuk *softcopy*.
2. Penyampaian Laporan Bulanan Pengelolaan Program Jaminan Ketenagakerjaan dalam bentuk *hardcopy* sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, disampaikan melalui surat yang ditandatangani oleh direksi dan ditujukan kepada:
Otoritas Jasa Keuangan
u.p. Direktur Pengawasan Dana Pensiun dan BPJS Ketenagakerjaan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur Nomor 2—4
Jakarta 10710.
3. Penyampaian Laporan Bulanan Pengelolaan Program Jaminan Ketenagakerjaan dalam bentuk *hardcopy* sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dapat dilakukan dengan salah satu cara sebagai berikut:
 - a. diserahkan langsung ke kantor OJK sebagaimana dimaksud pada angka 2;
 - b. dikirim melalui kantor pos secara tercatat; atau

c. dikirim ...

- c. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman/titipan.
- 4. Penyampaian Laporan Bulanan Pengelolaan Program Jaminan Ketenagakerjaan dalam bentuk *softcopy* sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dilakukan secara elektronik (*online*) melalui sistem jaringan komunikasi data OJK.
- 5. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data OJK sebagaimana dimaksud pada angka 4 belum tersedia, Laporan Bulanan Pengelolaan Program Jaminan Ketenagakerjaan disampaikan melalui surat elektronik (*email*) resmi BPJS Ketenagakerjaan dengan melampirkan *softcopy* laporan profil dan laporan rekapitulasi dalam format *spreadsheet* ke alamat *email* lkb.bpjstek@ojk.go.id.
- 6. BPJS Ketenagakerjaan dinyatakan telah menyampaikan Laporan Bulanan Pengelolaan Program Jaminan Ketenagakerjaan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk penyampaian secara *online* melalui sistem jaringan komunikasi data OJK sebagaimana dimaksud pada angka 4 atau melalui *email* sebagaimana dimaksud pada angka 5, dibuktikan dengan *email* tanda terima dari OJK.
 - b. untuk penyampaian dalam bentuk *hardcopy*, dibuktikan dengan:
 - 1) surat tanda terima dari OJK, apabila laporan diserahkan langsung ke kantor OJK sebagaimana dimaksud pada angka 2; atau
 - 2) tanda terima pengiriman dari kantor pos atau perusahaan jasa pengiriman/titipan, apabila laporan dikirim melalui kantor pos atau perusahaan jasa pengiriman/titipan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dan huruf c.
- 7. Dalam hal terdapat perubahan alamat kantor OJK sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan/atau perubahan alamat surat elektronik (*email*) OJK sebagaimana dimaksud pada angka 5, OJK akan menyampaikan perubahan alamat tersebut melalui surat atau pengumuman.

V. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Desember 2014

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA Pensiun,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum I
Departemen Hukum,

FIRDAUS DJAELANI

Ttd.

Sudarmaji

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 9 TANGGAL 30
JANUARI 2015